



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Pancasan Ajibarang – Pancasan Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- 1) Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- 2) Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- 3) Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- 4) Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- 5) Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Purwokerto

pada tanggal : 02 Januari 2018



LAMPIRAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Direktur	Pengarah	
2	Kabag Administrasi dan Keuangan	Ketua	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koord. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Kasubag Bina Program	Koord. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
5	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Anggota	
6	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota	
7	Kepala Seksi Penunjang Medis	Anggota	
8	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Anggota	
9	Admin website RSUD Ajibarang	Anggota	Agus Sugiyono, A.Md

Ajibarang, 02 Januari 2018
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

